



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 542/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGBAYANG KECAMATAN TEGALBULEUD
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa bangbayang Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGBAYANG KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangbayang Kecamatan Tegalbuleud Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGBAYANG



ttd.

SANDI DADE ISMAIL

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 542/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BANGBAYANG
KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA BANGBAYANG
DI KECAMATAN TEGALBULEUD KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------------|-----|--------------------------|
| 1. | SAEPULOH | L | KP. BUNIWANGI Rt 001/001 |
| 2. | MS BUGIANTO, S.PD | L | KP. BUNIWANGI Rt 001/001 |
| 3. | WAHYUDI | L | KP. BUNIWANGI Rt 001/001 |
| 4. | HELIANA | P | KP. CIBURUY Rt 005/001 |
| 5. | RINNI RESPATY | P | KP. BUNIWANGI Rt 001/001 |
| 6. | YUGA ADRIANSYAH | L | KP. BUNIWANGI Rt 001/001 |
| 7. | HASANUDIN ASTRIANDI | L | KP. BUNIWANGI Rt 001/001 |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|----------------|-----|-------------------------|
| 1. | H.OLIH PURNAMA | L | KP. CIPICUNG Rt 003/001 |
| 2. | BARKAH | L | KP. CIPICUNG Rt 003/001 |
| 3. | UCUP JANUDIN | L | KP. CICIPANG Rt 004/001 |
| 4. | ABDULOH | L | KP. CICIPANG Rt 004/001 |
| 5. | SUDRAJAT | L | KP. CIPICUNG Rt 003/001 |
| 6. | MAMAD JUNAEDI | L | KP. CIPICUNG Rt 003/001 |
| 7. | AJAT | L | KP. CICIPANG Rt 004/001 |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|------|-----|--------|
|-----|------|-----|--------|

| | | | |
|----|--------------------|---|--------------------------|
| 1. | OMAT | L | KP. CICALOBAK Rt 002/001 |
| 2. | SRI AYUNI | P | KP. JALANBARU Rt 009/002 |
| 3. | MISBAH BASTIAN | L | KP. JALANBARU Rt 009/002 |
| 4. | WAHYU | L | KP. JALANBARU Rt 009/002 |
| 5. | EUIS SURYANA, S.PD | P | KP. CICALOBAK Rt 002/001 |
| 6. | DEDE | L | KP. CICALOBAK Rt 002/001 |
| 7. | BETA HALPYAN, S.PD | L | KP. CICALOBAK Rt 002/001 |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------------|-----|---------------------------|
| 1. | SARIPUDIN | L | KP. KADUBEUREUM |
| 2. | NURMALA SRI RAHAYU | P | KP. PUNCAKLAME Rt 007/002 |
| 3. | SULAEMAN | L | KP. KADUBEUREUM |
| 4. | MUSTOPA | L | KP. PUNCAKLAME Rt 007/002 |
| 5. | HANAN | L | KP. KADUBEUREUM |
| 6. | APAD ALU | L | KP. BOJONG LIMUS |
| 7. | DARUSSALAM | L | KP. KADUBEUREUM |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | USUP | L | KP. CIPARAPAT 010/003 |
| 2. | KUSYANTO, S.PD.I | L | KP. CIPARAPAT 010/003 |
| 3. | SOLIHAT LISTIANTI, A.MD.KOM | P | KP. CIPARAPAT 010/003 |
| 4. | SACA | L | KP. CIPARAPAT 010/003 |
| 5. | GUNAWAN | L | KP. CIMAHPAR Rt 011/003 |
| 6. | HIMA | L | KP. CIMAHPAR Rt 011/003 |
| 7. | SANUD | L | KP. CIMAHPAR Rt 011/003 |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------|-----|------------------------|
| 1. | AAP ALPAUZI | L | KP. TONJONG Rt 013/003 |
| 2. | SOLIHIN | L | KP. TONJONG Rt 013/003 |
| 3. | WAHYU | L | KP. TONJONG Rt 013/003 |

| | | | |
|----|------------------|---|------------------------|
| 4. | SOLIH | L | KP. TONJONG Rt 013/003 |
| 5. | ABDULOH | L | KP. CIDEO Rt 012/003 |
| 6. | APENDI | L | KP. TONJONG Rt 013/003 |
| 7. | DENI RAHMATULLOH | L | KP. CIDEO Rt 012/003 |


G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|---------------|-----|------------------------|
| 1. | MAHBUB | L | KP. PARIGI Rt 016/004 |
| 2. | SUTISNA | L | KP. CIBODAS Rt 015/004 |
| 3. | SOLIHIN | L | KP. CIBODAS Rt 015/004 |
| 4. | NURYADIN | L | KP. PARIGI Rt 016/004 |
| 5. | BABAN PERMANA | L | KP. PARIGI Rt 016/004 |
| 6. | YANA KURNIA | L | KP. PARIGI Rt 016/004 |
| 7. | JIHAN | L | KP. PARIGI Rt 016/004 |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

| No. | NAMA | L/P | ALAMAT |
|-----|-------------|-----|---------------------------|
| 1. | M.JAMALUDIN | L | KP. CIJAMBE Rt 014/004 |
| 2. | ANI | L | KP. BANGBAYANG RT 017/004 |
| 3. | ALI GUNAWAN | L | KP. BANGBAYANG RT 017/004 |
| 4. | RUSDI | L | KP. CIJAMBE Rt 014/004 |
| 5. | DAHLAN | L | KP. BANGBAYANG RT 017/004 |
| 6. | UBUH DANIL | L | KP. CIJAMBE Rt 014/004 |
| 7. | DEDI | L | KP. BANGBAYANG RT 017/004 |

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT
ROZALINDA ERITA



Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 14 November 2020
AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BANGBAYANG

ttd.

SANDI DADE ISMAIL